

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 053 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA BULANAN LEPAS UNIT PENJAGA MAKAM DAN MASJID  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 12/H34.02/LK/2008, tanggal 23 Januari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan Masjid dan Makam Universitas Negeri Yogyakarta di Soman, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu mengangkat Tenaga Bulanan Lepas;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Tenaga Bulanan Lepas sebagai Petugas Kerumahtanggaan Masjid dan Makam Universitas Negeri Yogyakarta di Soman, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta tahun 2008, sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Honorarium /bulan
1.	Paiman	Sleman, 9 Februari 1966	SLTA (STM) Mesin	Soman RT 4, RW 2, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta	Rp 330.000,00

- Kedua** : Tugas :
1. Melaksanakan pemeliharaan masjid, makam dan fasilitas pendukungnya.
  2. Melaksanakan kebersihan masjid, makam dan lingkungan.
  3. Menyiapkan keperluan pendukung kegiatan harian masjid.
  4. Membantu kegiatan yang terkait dengan penggunaan makam.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2008

Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.

NIP 130687369

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag UHTP;
5. Kabag Keuangan;
6. Kasubag Rumah Tangga;
7. Yang bersangkutan;

**Universitas Negeri Yogyakarta.**